

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN BERDASARKAN
STANDAR IPI BAGI PROFESI PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Perpustakaan dan Ilmu Informasi**



**TITIN TRI ANDINI
NIM 2018/18234109**

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

Judul : **Implementasi Kode Etik Pustakawan Berdasarkan Standar IPI
bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam
Negeri Imam Bonjol Padang**

Nama : Titin Tri Andini

NIM : 18234109


Program Studi : Perpustakaan dan Ilmu Informasi

Departemen : Ilmu Informasi dan Perpustakaan


Fakultas : Bahasa dan Seni

Padang, Februari 2023

Mengetahui
Kepala Departemen,


Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom.
NIP 197212242006042002

Disetujui
Pembimbing,


Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.
NIP 198307112009122006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Titin Tri Andini

Nim : 18234109

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji
Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang

**Implementasi Kode Etik Pustakawan Berdasarkan Standar IPI
bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang**

Padang, Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.

2. Anggota : Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom.

3. Anggota : Dr. Afnita, M.Pd.

Tanda Tangan

1

2

3



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya sampaikan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Implementasi Kode Etik Pustakawan Berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan pembimbing;
3. Dalam karya ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan didalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada daftar kepustakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Titin Tri Andini
NIM 18234109

ABSTRAK

Titin Tri Andini, 2022. “Implementasi Kode Etik Pustakawan Berdasarkan Standar IPI Bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang”. *Skripsi*. Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) sikap dasar pustakawan, (2) hubungan pustakawan dengan pemustaka, (3) hubungan pustakawan antar pustakawan, (4) hubungan pustakawan dengan perpustakaan, (5) hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, (6) hubungan pustakawan dengan masyarakat.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ada 8 orang pustakawan. Analisis data dimulai dari tahap reduksi data atau pemilihan data yang dianggap penting serta mengelompokan data tersebut sesuai dengan indikator, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sikap dasar pustakawan sudah dilakukan dengan baik dimana dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pustakawan telah memberikan kebutuhan pemustaka dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dimana pustakawan telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan tersebut. (2) pustakawan telah memenuhi hubungan pustakawan dengan pemustaka dengan baik berdasarkan kode etik berdasarkan standar IPI dimana pustakawan melindungi hak privasi pemustaka dan juga memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dengan baik. (3) pustakawan telah melaksanakan hubungan pustakawan antar pustakawan dengan baik dimana pustakawan melakukan kegiatan sharing dengan pustakawan lain untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan. (4) hubungan pustakawan dengan perpustakaan belum terlaksana dengan baik dimana pustakawan masih jarang ikut aktif dalam rumusan kebijakan di perpustakaan tersebut. (5) hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPI namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi. (6) hubungan pustakawan dengan masyarakat belum dilakukan secara optimal dimana pustakawan jarang melakukan kerja sama dengan masyarakat dimana pustakawan hanya memberikan sumbangan kepada masyarakat seperti memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki sebagai seorang pustakawan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kode etik pustakawan di perpustakaan UIN telah memenuhi standar IPI bagi profesi pustakawan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan Berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada: (1) Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan, motivasi, serta bersedia berbagi ilmu dengan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini; (2) Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom., selaku dosen penguji satu sekaligus Kepala Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini; (3) Dr. Afnita, M.Pd., selaku dosen penguji dua yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini; (4) Dr. Ardoni, M.Si., selaku Pembimbing Akademik; (5) Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan penelitian di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang; (6) Dra. Husnah selaku pustakawan layanan pemustaka di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang; (7) Rini Masri, A.Md, S.AP selaku pustakawan layanan tata usaha di Perpustakaan

UIN Imam Bonjol Padang beserta pustakawan lainnya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini; (8) Ayah Separ, Ibu Darwanis dan keluarga yang telah berjasa mendidik dan senantiasa mendoakan peneliti tiada henti yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan dukungan kepada peneliti; (9) Mitha Okta Fiona yang telah menjadi teman, sahabat sekaligus saudara bagi peneliti selama perkuliahan; (10) Keluarga besar PII 2018 yang telah menjadi bagian dari cerita suka duka peneliti selama menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti mohon kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Padang, Februari 2023

Titin Tri Andini
Nim. 18234109

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Pertanyaan Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Pustakawan.....	10
2. Pemustaka.....	14
3. Profesi Pustakawan	15
4. Pelayanan Perpustakaan	16
5. Kode etik	19
B. Penelitian Relevan.....	29
C. Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis penelitian	32
B. Metode Penelitian.....	32
C. Lokasi penelitian	33
D. Informan Penelitian.....	33

E. Instrumentasi Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Keabsahan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Temuan Penelitian.....	39
1. Sikap Dasar Pustakawan	40
2. Hubungan Pustakawan dengan Pemustaka	44
3. Hubungan Pustakawan antar Pustakwan.....	46
4. Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan	48
5. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi	50
6. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....	52
B. Pembahasan.....	53
1. Sikap Dasar Pustakawan	54
2. Hubungan Pustakawan dengan Pemustaka	57
3. Hubungan Pustakawan antar Pustakwan.....	61
4. Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan	63
5. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi	65
6. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	31
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	33
Tabel 2. Kisi – Kisi Wawancara	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Wawancara Awal	76
Lampiran 2. Hasil Wawancara Awal	77
Lampiran 3. Surat Penelitian	78
Lampiran 4. Surat Batasan Penelitian	79
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	80
Lampiran 6. Hasil Wawancara	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang dikelola oleh pustakawan dimana perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi pustaka baik buku-buku ataupun bacaan lainnya yang diatur, diorganisasikan dan diadministrasikan dengan cara tertentu oleh pustakawan untuk memberikan kemudahan dan informasi bagi pemustaka. Peranan pustakawan sangat penting dalam perkembangan perpustakaan yang dikelola sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan sebagai pengolah perpustakaan banyak berintegrasi dengan pemustaka yang membutuhkan informasi. Seorang pustakawan harus memiliki perilaku yang baik dalam memberikan layanan perpustakaan, dalam layanan perpustakaan terjadi interaksi antara pustakawan dan pemustaka sehingga keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan fungsinya ditentukan oleh kinerja layanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka. Pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan dimana kode etik merupakan pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh pustakawan agar pustakawan profesional dalam melayani pemustaka.

Kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesinya didalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa kode etik merupakan suatu aturan atau norma-norma tentang perilaku apa yang baik dan apa yang benar yang harus dilakukan bagi anggota profesi pada bidang tertentu. Kode etik pustakawan ini juga merupakan serangkaian aturan atau norma-norma tentang tingkah laku yang dirumuskan secara tertulis, yang kemudian menjadi sebagian pedoman dan aturan dalam bekerja secara professional oleh para pustakawan (Suwarno, 2010:108).

Kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD/ART Pustakawan Indonesia menurut Lasa (2009:174) yaitu setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bagian III Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kode etika pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan kemudian etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan dan juga ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Perpustakaan UIN Imam Bonjol merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang memuat koleksi dan informasi yang dapat difasilitasi oleh mahasiswa dalam mencari berbagai pengetahuan dimana perpustakaan ini sangat penting bagi pendidikan karena dengan perpustakaan ini memuat berbagai koleksi dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Di perpustakaan ini adanya pustakawan yang bertugas memberikan layanan kepada pemustaka. Dalam melayani pemustaka pustakawan harus menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik yang sudah ada. Proses pelayanan di perpustakaan UIN Imam Bonjol yaitu pelayanan pemustaka dan pelayanan teknis. Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang berkaitan dengan keanggotaan, sirkulasi koleksi perpustakaan, bebas pustaka, verifikasi tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dan sumbangan buku mahasiswa. Pelayanan teknis merupakan seleksi /pemilahan usulan buku pengadaan, katalogisasi dan klasifikasi, serta koleksi perpustakaan.

Pustakawan UIN Imam Bonjol sudah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam hal hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan masyarakat. Tetapi tidak semua pustakawan yang mampu menerapkan kode etik tersebut dalam dunia kerja, masih banyak pustakawan yang hanya mengetahui kode etik pustakawan tanpa menerapkan kode etik tersebut dalam dunia kerja. Dilihat dilapangan menunjukan bahwa kode etik tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan dijadikan pedoman oleh pustakawan dalam tugas sehari-hari sehingga munculnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk melayani pemustaka dengan menyediakan

informasi serta mengajak mahasiswa atau masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang ada dipergustakaan.

Di Perpustakaan UIN Imam Bonjol apabila dalam melayani pemustaka akan dihadapkan langsung ke bagian sirkulasi yang merupakan pelayanan utama bagi perpustakaan karena disana pemustaka pertama kali bertemu dengan pustakawan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan *pertama*, masih ada beberapa kode etik yang belum terlaksana dengan baik, dimana di bagian layanan sirkulasi ini pelayanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan UIN Imam Bonjol dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Slims* dan juga masih ada salah satu pustakawan yang belum menerapkan kode etik seperti komunikasi antara pustakawan dengan pemustaka. Dimana kode etik merupakan pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh pustakawan agar pustakawan profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka.

Kedua, apabila pemustaka berkunjung ke perpustakaan, pustakawan tidak sama sekali menanyakan ke pemustaka tujuannya datang ke perpustakaan. Pustakawan hanya menjalankan tugasnya saja tanpa melayani pemustaka yang ingin mencari informasi. Di Perpustakaan UIN Imam Bonjol masih terdapat beberapa mahasiswa yang kebingungan atau tidak mengerti dalam mencari koleksi buku yang ada di perpustakaan contohnya mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang jarang ke perpustakaan dimana mahasiswa tersebut masih tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam perpustakaan tersebut sehingga sangat diperlukan pelayanan pustakawan dalam melayani pemustaka mencari koleksi buku agar terciptanya lingkungan yang nyaman.

Ketiga, total koleksi buku teks yang ada di Perpustakaan UIN Imam bonjol yaitu 58.724 eksemplar yang terdiri dari 19.795 judul. Koleksi tersebut tersedia untuk dilayankan di ruang sirkulasi perpustakaan UIN Imam Bonjol baik untuk mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum dan jumlah pengunjung setiap harinya yaitu ± 336 orang/hari. Dilihat dari jumlah koleksi yang tersedia diperpustakaan UIN Imam Bonjol ternyata masih ada beberapa koleksi yang dibutuhkan mahasiswa belum tersedia diperpustakaan. Sebaiknya perpustakaan menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga mahasiswa dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan dan juga perpustakaan melakukan kerja sama antara pustakawan dengan dosen sehingga dapat mengevaluasi koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan mahasiswa setiap fakultasnya dan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi sesuai dengan koleksi yang tersedia diperpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik.

Keempat, masih ditemukan perbedaan status buku dalam *database* dengan di rak buku dimana pustakawan tidak memantau kondisi di rak atau tidak melakukan *selving* (penataan buku di rak). Pada saat pemustaka mencari buku atau informasi menggunakan komputer yang telah disediakan masih banyak permasalahan yang ditemui pemustaka dimana didalam database buku atau koleksi yang diinginkan tersedia diperpustakaan tersebut namun pada saat dicari di rak tidak ditemukan buku atau koleksi yang dibutuhkan sehingga pemustaka kesulitan dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan di rak karena terdapat perbedaan antara status buku dalam database dengan di rak.

Perpustakaan UIN Imam Bonjol di bagian layanan referensi dimana perpustakaan tersebut sudah menyediakan beberapa komputer untuk mencari koleksi yang dibutuhkan pemustaka, tetapi masih ada beberapa pemustaka yang belum mengerti mencari referensi yang dibutuhkan atau koleksi buku menggunakan komputer tersebut. Contohnya mahasiswa baru masuk dalam dunia perkuliahan. Berdasarkan observasi tersebut masih terlihat kurangnya pelayanan pustakawan terhadap pemustaka dalam mencari koleksi, dimana pustakawan ini membiarkan atau menghiraukan pemustaka yang kebingungan dalam mencari referensi atau koleksi di perpustakaan.

Suatu lembaga atau instansi layanan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol sangat penting, karena layanan merupakan bentuk kenyamanan yang dapat menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Selain perkembangan teknologi yang begitu pesat yang memudahkan akses informasi alasan pemustaka jarang datang ke perpustakaan yaitu pelayanan atau kinerja pustakawan yang tidak ramah, dan tidak memperdulikan pemustaka yang datang. Walaupun sudah ada kode etik pustakawan namun sebagian pustakawan masih belum mempraktikkannya dalam dunia kerja. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Perpustakaan UIN Imam Bonjol masih ada sebagian pustakawan yang menyalahgunakan profesi dengan mempergunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi seperti bermain game, menjelajahi internet, nonton youtube dan mendengarkan music sehingga dapat mengganggu pemustaka yang sedang membaca buku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kode etik pustakawan berdasarkan standar IPI di Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada implementasi kode etik pustakawan berdasarkan standard IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kode etik pustakawan berdasarkan standard IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah (1) Bagaimana sikap dasar pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan berdasarkan standar IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang? (2) Bagaimana hubungan pustakawan dengan pemustaka di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang? (3) Bagaimana hubungan pustakawan antar pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang? (4) Bagaimana hubungan pustakawan dengan perpustakaan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang? (5) Bagaimana hubungan pustakawan dengan organisasi

profesi di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang? (6) Bagaimana hubungan pustakawan dengan masyarakat di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan (1) Sikap dasar pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan berdasarkan standar IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang (2) Hubungan pustakawan dengan pemustaka di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang (3) Hubungan pustakawan antar pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang (4) Hubungan pustakawan dengan perpustakaan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang (5) Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang (6) Hubungan pustakawan dengan masyarakat di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang lain. Bagi peneliti, dimana penelitian ini dilakukan menjadi suatu acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melakukan penelitian. Bagi pustakawan dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana implementasi kode etik pustakawan berdasarkan standard IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang harus dipahami oleh seorang pustakawan dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pustakawan dalam merubah sikap dan tindakan dalam melayani pemustaka. Bagi pemustaka dapat memberikan pemahaman baru kepada pemustaka bagaimana

seharusnya seorang pustakawan melayani pemustaka dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kode etik pustakawan dalam melayani pemustaka.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.” ada beberapa penjelasan untuk memudahkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang disusun secara rinci dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.
2. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan yang menyatakan perilaku bagaimana yang baik dan tidak baik bagi professional yang melakukan pekerjaan.
3. Kode etik Pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan.
4. Profesi adalah pekerjaan tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.
5. Pustakawan adalah seorang yang memiliki keahlian sebagai tenaga profesi pada bidang perpustakaan dan informasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pada kajian teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah dibahas. Adapun teori yang dibahas yaitu (1) pustakawan; (2) pemustaka; (3) profesi pustakawan; (4) pelayanan perpustakaan; (5) kode etik pustakawan.

1. Pustakawan

a. Pengertian Pustakawan

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”, dengan penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku, majalah, surat kabar, bahan pandang dengar, dan multi media. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait erat dengan kata “library”, dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakekat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengolah informasi diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan dan sebagainya (Hermawan dan Zen, 2010:45).

Menurut kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pustakawan ialah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan, yang dimilikinya melalui pendidikan (Hermawan dan Zen, 2010:105).

Dalam kamus istilah perpustakaan karangan Lasa, H. S. Librarian-pustakawan, penyaji informasi adalah “tenaga profesional dan fungsional dibidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi”. Selanjutnya Azis (dalam Hermawan dan Zen, 2010) mengemukakan bahwa, “pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, khususnya informasi publik, informasi yang disediakan merupakan informasi publik melalui lembaga kepustakawanan yang meliputi berbagai jenis perpustakaan”. Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seorang yang memiliki keahlian sebagai tenaga profesi pada bidang perpustakaan dan informasi.

Tugas pokok pustakawan terbagi dua macam yaitu, (1) Tugas pokok pustakawan tingkat terampil yaitu Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi dan Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. (2) Tugas pokok pustakawan tingkat ahli yaitu pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Jadi dapat disimpulkan pustakawan adalah Seseorang yang terlatih secara profesional bertanggung jawab untuk mengurus perpustakaan dan isinya, termasuk pemilihan, pengolahan, dan organisasi bahan dan penyampaian informasi, instruksi, dan layanan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.

b. Kinerja Pustakawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusnya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar, 2004:67). Kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan (Rivai, 2004).

Istilah “pustakawan” berasal dari kata “pustaka” dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait erat dengan kata “library”. Istilah pustakawan pada hakekat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengolah informasi diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan dan sebagainya (Hermawan dan Zen, 2010:45).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh seseorang yang ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, sifat dan motif dalam waktu atau periode tertentu sesuai dengan standar, sasaran dan tujuan organisasi. Sedangkan, pustakawan yang berkinerja baik akan membantu perpustakaan untuk terus meningkatkan citra dan

kualitas perpustakaan di mata masyarakat pengguna. Dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan pustakawan merupakan motor penggerak untuk keberhasilan suatu perpustakaan tersebut yang kemudian disebut kinerja pustakawan.

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan sebuah sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan Civitas Akademik, dimana Perguruan Tinggi itu berada. Dalam buku pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi disebutkan bahwa, Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unsur penunjang Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma tersebut, maka perpustakaan diberi beberapa fungsi diantaranya fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi, deposit dan iterpretasi informasi (Depdiknas, 2004: 3).

Perpustakaan perguruan tinggi tergabung dalam beberapa lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah suatu unit pelaksana teknis dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat, dan melayani sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya (Qalyubi, 2007: 10). Perpustakaan perguruan tinggi merupakan bagian integral dari suatu perguruan tinggi. Perpustakaan ini bersama-sama dengan unit kerja lainnya dan dengan peran yang berbeda-beda, bertugas membantu perguruan tingginya untuk melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Umumnya,

pada perpustakaan perguruan tinggi, koleksi perpustakaan dilayankan dengan sistem terbuka (open access) kepada pemustaka. Hal ini dimaksudkan untuk memilih bahan pustaka yang diinginkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada di dalam lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi mengumpulkan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi guna membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

2. Pemustaka

Dalam sebuah perpustakaan tentunya ada yang namanya pemustaka. Pemustaka merupakan orang yang menggunakan koleksi perpustakaan atau layanan perpustakaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Istilah pemustaka digunakan setelah disahkannya UU No. 43 tahun 2007. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu “perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan” (Perpusnas, 2008: 3).

Istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pengguna perpustakaan, yaitu (1) Anggota (members), dalam hal ini yang dianggap sebagai pengguna adalah mereka yang telah menjadi anggota perpustakaan. (2) Pembaca (readers), dalam hal ini tugas utama perpustakaan adalah menyediakan bahan bacaan bagi pengguna perpustakaan atau tempat dimana orang dapat membaca berbagai jenis bahan pustaka. (3) Pelanggan (customer), dalam hal ini hubungan antara perpustakaan dengan penggunanya sudah seperti hubungan penjual dengan

pembeli. (4) Klien (clients), dalam hal ini hubungan dengan perpustakaan dengan penggunaanya sudah seperti hubungan antara seorang pengacara (ahli hukum) dengan orang yang dibelanya. (5) Patron (patrons), dalam hal ini para pengguna perpustakaan dianggap sebagai patron.

Undang-undang RI No. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 9 tentang perpustakaan, pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Jadi perpustakaan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan tuntutannya. Sehingga kepuasan pemustaka perlu terus diupayakan agar mereka terus memanfaatkan perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemustaka adalah pengguna perpustakaan, baik perseorangan maupun kelompok yang memanfaatkan layanan, fasilitas dan koleksi yang tersedia di perpustakaan.

3. Profesi Pustakawan

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Sebagai suatu profesi, seorang pustakawan harus selalu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, terutama dimana pustakawan tersebut bekerja pustakawan tersebut harus profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga harapan pemustaka dapat terpenuhi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan perilaku profesionalisme pustakawan. Menurut Harefa (2004) Profesi berasal dari bahasa latin yaitu professus yang bermakna dengan sumpah atau jani yang bersifat keagamaan atau pengakuan.

Menurut Arifin (2008) Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Menurut Purwono (2013) seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Istilah profesional digunakan untuk aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Jadi dapat disimpulkan profesi merupakan pekerjaan tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.

4. Pelayanan Perpustakaan

Memberikan pelayanan yang baik dari sebuah instansi atau institusi perpustakaan adalah harapan dari semua pemustaka. Dengan memberikan pelayanan yang baik para pemustaka akan merasa puas dan akan berkunjung lagi ke perpustakaan tersebut. Hakikat layanan perpustakaan menurut Darmono (2001:134) sebagai berikut: (1) Segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan, baik untuk dimanfaatkan ditempat ataupun untuk dibawa pulang untuk digunakan diluar ruangan perpustakaan. (2) Manfaat berbagai sarana penelusuran informasi yang tersedia di perpustakaan yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.

Tujuan dari layanan perpustakaan adalah membantu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan azas layanan menurut Darmono (2001:135) adalah: (1) Selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai perpustakaan. (2) Layanan yang diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata dan memandang pemakai perpustakaan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dipandang secara individual. (3) Layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi layanan. (4) Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, ketepatan, dan kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang baik.

Layanan perpustakaan menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu sebagai berikut: (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Layanan perpustakaan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan. (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Layanan perpustakaan juga sebagai penyedia berbagai sarana penelusuran informasi yang dapat merujuk pada keberadaan bahan-bahan pustaka yang diperlukan penggunaannya. Adapun jenis layanan perpustakaan menurut Rahayuningsih (2007:95) yaitu terdiri dari layanan sirkulasi dan layanan referensi. Layanan sirkulasi merupakan layanan pengguna yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi. Namun bukan hanya sekedar pekerjaan tersebut melainkan suatu kegiatan menyeluruh dalam proses pemenuhan kebutuhan pemustaka melalui jasa sirkulasi. Sedangkan layanan referensi merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pengguna perpustakaan. Pengguna akan memperoleh informasi melalui bahan-bahan referensi dipergustakaan atau ditempat lain. Rahman (2018:2) juga mengemukakan bahwa layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Darmanto (2018:111) mengemukakan bahwa layanan perpustakaan merupakan pemberian layanan informasi kepada pengguna perpustakaan terkait dengan penyediaan bahan-bahan pustaka yang diperlukan pengguna, baik digunakan didalam perpustakaan maupun dipinjam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan adalah kegiatan teknis segala bentuk penyediaan bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka secara tepat dan akurat dengan penyediaan berbagai sarana penelusuran informasi yang bertujuan agar bahan pustaka yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secaramaksimal oleh pemustaka. Layanan perpustakaan akan maksimal oleh

sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melayani pemustaka.

5. Kode Etik

a. Pengertian Kode etik

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan yang menyatakan perilaku bagaimana yang baik dan tidak baik bagi profesional (Sulistyo-Basuki, 2001: 29). Kode etik bukan hal baru bagi kehidupan manusia, melainkan hal yang sudah ada sejak lama yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Sikap saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong merupakan contoh penerapan etika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Etika tidak hanya diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan dalam dunia pekerjaan.

Menurut Hermawan dan Zen (2006: 80) menjelaskan bahwa kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata "code" di antaranya; tingkah laku, perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diikuti, misalnya "dress code" adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata etik bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada intinya, kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang

diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Perpustakaan Indonesia, sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia. Namun jika seorang pustakawan telah melanggar kode etik, pustakawan tersebut dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (Ikatan Pustakawan Indonesia, 2014: 43).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

b. Tujuan Kode Etik

Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan, tujuan kode etik pustakawan adalah agar pustakawan profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka. Menurut Hermawan dan Zen, (2006:40) tujuan kode etik suatu profesi adalah sebagai berikut: (1) Menjaga martabat dan moral profesi, salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral

yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau penilaian yang baik di masyarakat. (2) Memelihara hubungan anggota profesi, kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. (3) Meningkatkan pengabdian anggota profesi, dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (4) Meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. (5) Melindungi masyarakat pemakai, profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa.

Tujuan kode etik yang tertuang dalam Pasal (2) kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006, yaitu: a. Membina dan membentuk karakter pustakawan b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol Sosial c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dan masyarakat dan d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Dari uraian tujuan kode etik di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan kode etik dari suatu organisasi profesi adalah untuk menjaga martabat dan moral profesi, memelihara hubungan anggota profesi, meningkatkan pengabdian anggota profesi serta meningkatkan mutu profesi, membina, mengawasi tingkah laku pustakawan,

mencegah terjadinya kesalahpahaman dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekitar.

c. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Fungsi kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam kode etik pustakawan, agar pustakawan dapat lebih profesional dalam bekerja. Berbagai macam kegiatan pasti mempunyai fungsi dalam organisasi, begitu juga dengan kode etik pustakawan. Rusel dalam Hermawan, (2006:100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut. 1) Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional; 2) mendorong anggota untuk mematuhi “LA’s Charter and byelaws” dapat dijelaskan mendorong anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kode etik pustakawan; 3) menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang berprasangka terhadap kedudukan atau asosiasi pustakawan; 4) memasyarakatkan anggota untuk bekerja profesional; 5) tugas utama anggota adalah melayani pelanggan; 6) menempatkan anggota dengan kewajiban; 7) anggota harus memberikan kemampuan mereka dengan baik; 8) anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi; 9) anggota tidak boleh membocorkan rahasia; 10) menjamin setiap tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesi.

Pada dasarnya kode etik mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi suatu profesi. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Fungsi kode etik bagi

pustakawan sebagai berikut: (1) Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi (2) Mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan (3) Menuntut anggota agar mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan (4) Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional (Hermawan dan Zen 2006:70).

Jadi dapat disimpulkan fungsi kode etik bagi pustakawan adalah Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi dan menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi pustakawan.

d. Isi Kode Etik Profesi Pustakawan

Isi dari kode etik pustakawan dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia yang mengajurkan para pustakawan untuk selalu berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Adapun isi dari kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI adalah sebagai berikut :

1. Sikap dasar pustakawan.

Kode etik pustakawan yang ditetapkan IPI pada Pasal 3 menuangkan beberapa sikap dasar, menurut Suwarno (2006: 57) Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan artinya, pustakawan memiliki kompetensi dibidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu meningkatkan perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan. Sedangkan menurut Suwarno (2010;115) substansi kode etik pustakawan dalam sikap dasar pustakawan berupaya melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Sikap dasar pustakawan juga mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan, membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi serta tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap dasar pustakawan yaitu pustakawan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat, mempertahankan keunggulan kompetensi, membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi, dan tidak menyalahgunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan dan bersikap sopan, bijaksana dalam melayani pemustaka.

2. Hubungan pustakawan dengan pemustaka.

Kepentingan utama pustakawan adalah pemustaka, kewajiban pustakawan kepada masyarakat dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI, Suwarno (2010:117) pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan dan juga Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Sedangkan menurut Suwarno (2016: 59) pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi serta menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak perorangan atas informasi bermakna sebagai hak pengguna mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya.

Jadi dapat disimpulkan hubungan pustakawan dengan pemustaka yaitu pustakawan menjunjung tinggi hak pengguna atas informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

3. Hubungan pustakawan antar pustakawan.

Menurut Sudarsono (2009:40), pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Keunggulan dalam profesi dapat diartikan sebagai kompetensi personal yang meliputi sikap, keterampilan, dan kemampuan perorangan untuk

bekerja efektif dan memberikan sumbangan positif bagi organisasi serta pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut Suwarno (2016: 61), pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan, artinya pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, adil dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap yang ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, rasa persaudaraan, dan tanggung jawab sehingga tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan pustakawan antar pustakawan yaitu pustakawan berusaha mencapai keunggulan profesinya, pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan, dan pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain.

4. Hubungan pustakawan dengan perpustakaan.

Menurut Hermawan dan Zen (2006: 80), pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan. Perpustakaan adalah organisme yang tumbuh. Artinya sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang, perpustakaan membutuhkan asupan-asupan kegiatan yang mencerminkan bahwa perpustakaan itu hidup. Pustakawan menjadi tulang punggung dan penopang geraknya perpustakaan. Untuk itu pustakawan dituntut selalu membina diri, menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta wawasan kepustakawanan yang lebih luas. Inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan bagi pustakawan di masa yang

akan datang. Sedangkan menurut Suwarno (2016: 65), pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa pustakawan. Perpustakaan adalah tempat bekerja seorang pustakawan, maju tidaknya perpustakaan bergantung kepada kompetensi pustakawan dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya, dan pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Jadi dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pustakawan dengan perpustakaan yaitu pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan perpustakaan, pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, pustakawan berupaya mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain.

5. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi.

Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab. Setiap organisasi memiliki program sebagai indikator kehidupan suatu organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan ide-ide anggotanya yang telah disepakati demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Suwarno (2016 :67), pustakawan mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. Dimana pustakawan adalah individu yang syarat dengan kepentingan pribadi. Konsekuensi ketika pustakawan telah bergabung dengan organisasi, pustakawan dituntut untuk mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadinya. Dan pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia telah mengatur mengenai iuran yang harus diberikan pustakawan kepada organisasi

profesi (IPI). Iuran ini digunakan sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan IPI.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan pustakawan dengan organisasi profesi yaitu pustakawan membaya iuran keanggotaan secara disiplin, mengikuti kegiatan organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

6. Hubungan pustakawan dengan masyarakat.

Hermawan dan Zen (2006: 82), pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Pustakawan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki suatu budaya. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk memahami nilai-nilai apa yang dikembangkan dalam masyarakatnya sehingga mudah untuk beradaptasi dan berbaur dengannya. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan ini dapat berupa pentas seni, story telling, bedah buku, dan lain-lain. Menurut Suwarno (2016: 69), pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, moral, dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan nama baik profesi, instansi tempat bekerja, bahkan bangsa dan negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas, organisasi yang sesuai

dan pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan masyarakat.

B. Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang relevan atau memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.” adalah sebagai berikut.

pertama, penelitian Intan Winarti (2016) dengan judul “Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan IAIN Curup”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik pustakawan ini kurang optimal dikarenakan masih ada pustakawan yang belum memahami apa itu kode etik pustakawan karena ada kendala diantaranya tidak meratanya jenjang pendidikan, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul, sehingga pustakawan tersebut tidak ramah dalam melayani pemustaka. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi kode etik pustakawan dan juga sama-sama mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan serta kendala pustakawan dalam implementasi kode etik dipergustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada metode penelitian, dimana penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif.


Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nuraini (2017) tentang “Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian ini implementasi kode etik pustakawan di

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sebaik mungkin walau masih ada sebagian kewajiban yang belum diterapkan secara maksimal dikarenakan pemahaman pustakawan yang belum begitu baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas implemetasi kode etik dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaanya pada penelitian ini membahas mengenai evaluasi kode etik yang dimana pustakawan tersebut kurang memehami apa itu kode etik dan isi dari kode etik tersebut.

Ketiga, penelitian Siti Sulanjari (2017) dengan judul “Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan cukup baik dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pemustaka, hubungan dengan pustakawan, dan hubungan dengan perpustakaan. Selain itu pustakawan juga kurang baik dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek hubungan pustakawan dengan organisasi dan hubungan pustakawan dengan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi kode etik yang di keluarkan IPI. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada metode penelitian, dimana penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah Implementasi Kode Etik Pustakawan berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memudahkan penelitian secara terstruktur sehingga penelitian ini tidak keluar dari rancangan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Konseptual

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, sikap dasar pustakawan sudah dilakukan dengan baik dimana dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pustakawan telah memberikan kebutuhan pemustaka dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dimana pustakawan telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan tersebut. *Kedua*, pustakawan telah memenuhi hubungan pustakawan dengan pemustaka dengan baik berdasarkan kode etik berdasarkan standar IPI dimana pustakawan melindungi hak privasi pemustaka dan juga memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dengan baik. *Ketiga*, pustakawan telah melaksanakan hubungan pustakawan antar pustakawan dengan baik dimana pustakawan melakukan kegiatan sharing dengan pustakawan lain untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan. *Keempat*, hubungan pustakawan dengan perpustakaan belum terlaksana dengan baik dimana pustakawan masih jarang ikut aktif dalam rumusan kebijakan di perpustakaan tersebut. *Kelima*, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPI namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi. *Keenam*, hubungan pustakawan dengan masyarakat belum dilakukan secara optimal dimana pustakawan jarang melakukan kerja sama dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan beberapa saran. *Pertama*, bagi pemustaka yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kode etik pustakawan di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. *Kedua*, Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan lagi untuk meningkatkan kode etik pustakawan berdasarkan standar IPI. *Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan yang relevan tentang kode etik pustakawan berdasarkan standar IPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. 2021. Kode Etik Pustakwan sebagai Aturan Profesional bagi rofesi Pustakawan. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 9. No. 2.
- Anwar . 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Agniken, Sinda. 2015. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 4. No. 1.
- Amir, Ikbal. 2014. Pemahaman Kode Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Astuti, Panti, 'Budaya Organisasi Dan Kode Etik Pustakawan Dalam Implementasinya', *Jurnal Iqra'*, Vol. 9 (2015), pp. 57-73
- Blasius Sudarsono. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke-3. (Fawaid, Achmad. Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto, P. (2018). *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damayanti, Ninis Agustini, 'Kompetensi Dan Sertifikasi Pustakawan: Ditinjau Dari Kesiapan Dunia Pendidikan Ilmu Perpustakaan', *Media Pustakawan*, 18.3 (2011).
- Depdiknas. (2004). *Kerangka Dasar Kurikulum 2004*, Jakarta.
- Elysa, 'Peraturan Dan Kerjasama Antar Perpustakaan' <Elysa, 'Peraturan Dan Kerjasama Antar Perpustakaan' <http://elysa.log.fisip.uns.ac.id/2014/12/12/peraturan-dan-kerjasama-antar-perpustakaan/> [accessed 24 July 2017].
- Emzir. Analisis Data: *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.